

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok adalah suatu masalah kesehatan warga di Indonesia karena merokok adalah salah satu faktor risiko utama beberapa penyakit kronis yang dapat menyebabkan kematian. Merokok juga merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit tidak menular, selain kebiasaan makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik (Munir, 2018). Merokok adalah kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan Anda dan menyebabkan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian. (Satriawan, 2021).

Kebiasaan merokok terbukti menyebabkan sekitar 20 lebih jenis penyakit yang menginfeksi berbagai organ tubuh manusia, seperti kanker mulut, kerongkongan, faring, laring, paru-paru, pankreas, payudara, dan kandung kemih. Penyakit paru obstruktif kronik dan banyak penyakit paru lainnya, termasuk penyakit pembuluh darah, juga telah ditemukan. (Nururrahmah, 2014). Kegiatan merokok adalah aktivitas yang begitu merugikan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar didalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga diatur tentang hak hidup sehat dan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Pada pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (UUD 1945). Dijelaskan juga semua

orang berhak memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat atas keberlangsungan hidupnya. Dalam pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesehatan masyarakat dan membuat lingkungan yang bersih, sehat, juga bebas dari asap rokok. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan sebuah peraturan berhubungan pada bidang kesehatan yaitu Peraturan Bupati Konawe Selatan (Perbup) No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini ditetapkan agar dapat terlaksananya hidup sehat dan lingkungan yang terjaga kesehatannya untuk masyarakat Kabupaten Konawe Selatan namun juga di perlukan kesadaran, pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area dimana tidak diperbolehkan merokok atau aktivitas yang berkaitan dengan produksi, periklanan dan produksi produk tembakau. Penetapan kawasan bebas tembakau adalah suatu upaya melindungi warga dari risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan sebab asap rokok. Selanjutnya melalui penetapan kawasan tanpa rokok diharapkan perilaku merokok dapat dikendalikan dan kebiasaan merokok dihilangkan secara bertahap sehingga kesehatan perokok dapat meningkat (Rahajeung, 2015). Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah suatu rangkaian aktivitas yang mencakup penciptaan Kawasan Tanpa Rokok, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok. Menyadari bahaya merokok, khususnya

terhadap kesehatan warga (perokok aktif dan pasif), maka diperlukan intervensi pemerintah sebagai ujung tombak upaya pengendalian.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Konawe selatan menetapkan area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang tertera di pasal 7 ayat (2) PERBUP No. 16 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

- 
- a. Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - d. Tempat Anak Bermain;
 - e. Tempat Ibadah;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat umum (Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang KTR).

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan tegas memberi sanksi pada siapapun yang berani melanggar Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok berupa sanksi administrasi, yang diatur pada pasal 15 yang bisa dijabarkan berikut ini :

1. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 5f dijatuhi 2 sanksi yaitu:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis

2. Pemberian sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a bisa dilaksanakan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati (Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang KTR).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kecamatan Moramo diketahui bahwa banyak masyarakat yang masih melakukan kegiatan merokok terutama dilingkungan kesehatan seperti di Puskesmas Kecamatan Moramo. Alasan mengapa mereka melakukan kegiatan merokok di kawasan tanpa rokok karena masih banyak sekali yang belum mengetahui tentang PERBUP kawasan tanpa rokok dan tidak adanya teguran dari pihak puskesmas itu sendiri sehingga membuat mereka bebas melakukan kegiatan merokok dan tidak adanya poster atau spanduk yang bertuliskan larangan merokok hal ini dikuatkan oleh wawancara peneliti dan perokok yang berinisial(SH) mengatakan bahwa :

“Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai Peraturan Bupati Konawe Selatan (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Begitu mengenai sanksi saya kurang tau karena setiap kali saya merokok di wilayah Puskesmas ini saya hanya mendapat teguran dari petugas Puskesmas dan tidak pernah sampai mendapatkan sanksi yang berat. Merokok sudah menjadi kebiasaan saya setiap hari dimanapun dan kapanpun kalau untuk di wilayah Puskesmas setiap saya berkunjung disini saya juga sudah terbiasa melakukan kegiatan merokok dan bukan cuman saya sendiri ada banyak orang juga yang merokok disini” (perokok SH).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pengunjung lainnya yaitu berinisial (A) ia mengungkapkan bahwa :

“Mengenai PERBUP No.18 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok saya belum pernah mendengar dan tidak mengetahui PERBUP tersebut. Sudah beberapa kali saya datang di Puskesmas ini dan saya melakukan kegiatan merokok seperti biasa. Beberapa petugas Puskesmas yang memberi peringatan

pada saat saya merokok memang ada, tetapi jika saya merokok di dalam ruangan, kalau untuk merokok di luar ruangan jarang diberi peringatan, ada beberapa poster serta spanduk larangan merokok yang saya lihat di puskesmas ini tetapi mengenai sanksi saya kurang tau karena setiap kali saya merokok di wilayah Puskesmas ini saya hanya mendapat teguran dari petugas Puskesmas dan tidak pernah sampai mendapatkan sanksi yang berat”

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang sudah dilaksanakan, bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak didapati orang yang menjalankan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok hal itu terjadi karena ada banyak yang belum tahu tentang Perbup Kawasan Tanpa Rokok, kurangnya sosialisasi dari Dinas kesehatan Kabupaten Konawe Selatan terhadap masyarakat.

Beberapa area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilakukan penelitian yaitu: Kantor Pemerintahan Daerah (Kantor Kecamatan Moramo), Tempat Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Moramo), Tempat Proses Belajar Mengajar (Sman 5 Konawe Selatan), Tempat Anak Bermain (Taman Kanak-Kanak), Tempat Ibadah (Masjid), Tempat Kerja (Pabrik), Tempat Umum (Rumah Makan).

Ketika berbicara tentang hukum Islam, kita tidak bisa mengabaikan pembahasan Al-Quran dan Hadits/Sunnah. Selain itu, hukum Islam selalu identik dengan dua istilah, yaitu: istilah pertama disebut syariah dan istilah kedua disebut fiqh. Kedua istilah ini merupakan dua bagian yang kemudian dipisahkan ketika mempelajari hakikat hukum Islam yang sebenarnya mengenai suatu permasalahan. (Rezi, 2018).

Dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan bahwasannya merokok itu haram, tetapi ajaran Islam selalu menekankan kepada perilaku yang baik, tak mengerjakan perbuatan yang bisa membuat rugi semua orang.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

...عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ الْمُكْرَمَاتِ عَنْ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَاْمُرُهُمُ
الْخَبِيثَاتِ

Terjemahan:

...yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Kementerian Agama RI, 2011).

Ada tiga alasan mengapa orang menganggap merokok haram. Pertama, rokok dapat digolongkan sebagai khaba'is mengingat banyaknya dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan oleh rokok atau rokok tersebut. Dikelompokkan sebagai Al-Khaba'is (adalah makanan yang bersifat kotor, najis, dan membahayakan bagi tubuh serta haram hukum nya untuk dikonsumsi dalam bentuk apapun) selaras dengan yang ditegaskan pada surah Al-A'raf (7) : 157. Yang kedua sebagai *muftir* yaitu karna sesuatu yang bisa merusak organ didalam raga manusia jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu pengharaman dengan memperhitungkan Maqasid Syariah untuk menjaga lima hal yakni jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan (Lailatus, 2021).

Dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan merokok adalah aktivitas yang bisa membuat rugi diri sendiri maupun orang yang berada disekitar kita. Dalam kandungan rokok banyak berbagai macam racun yang dapat merusak organ tubuh manusia diantaranya adalah tar, nikotin, dan karbonmonoksida yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, mulut, gagal jantung, serta hipertensi. Dalam Islam dijelaskan bahwasannya segala perbuatan yang buruk dan mungkar itu diharamkan.

Berdasarkan peristiwa di atas peneliti akan melakukan Penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Konawe Selatan (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kecamatan Moramo).”**

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada objek-objek yang menjadi tempat kawasan tanpa rokok dan peraturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok

1.3 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Moramo?
2. Bagaimana Perspektif Maqasid Syariah terhadap Implementasi Peraturan (Perbup) Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Moramo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati (Perbup) Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Moramo.

2. Untuk mengetahui Perspektif Maqasid Syariah terhadap Implementasi Peraturan (Perbup) Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Moramo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasar pada pokok masalah tersebut maka yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, calon peneliti khususnya dalam program studi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebagai rujukan penelitian berikutnya.
- b. Dari hasil penelitian ini diharap bisa memberi masukan pada pemerintah agar Peraturan Bupati (Perbup) Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di ubah menjadi Peraturan Daerah

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan persepsi pada menyesuaikan judul penelitian ini, maka penulis perlu memberi uraian sebagai berikut :

1. Implementasi adalah sebuah penerapan atau pelaksanaan dalam suatu tujuan aktivitas ini memiliki tujuan tersendiri dalam penerapannya.

Implementasi adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan perancangan mengacu kepada suatu aturan tertentu agar mencapai tujuan tertentu (Mulyasa, 2013).

2. Peraturan Bupati adalah peraturan yang bersifat hukum yang ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah. (Jdih.Konaweselatankab.go.id).
3. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dimana tidak diperbolehkan merokok dan aktivitas yang berhubungan dengan produksi, penjualan, periklanan dan promosi produk tembakau. (Marchel, 2019).
4. Rokok adalah selinder kertas dengan panjang 70 mm sampai dengan 120 mm, diameter sekitar 10 mm, di dalamnya terdapat daun tembakau yang dikeringkan dan dicincang. Rokok dinyalakan pada salah satu ujungnya dan dibakar supaya asapnya bisa dihirup melalui mulut pada ujung yang lain. (Sarwat, 2019)
5. Kecamatan Moramo berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Moramo berjarak 84 kilometer dari ibukota Kabupaten Konawe Selatan. Pusat pemerintahan Kecamatan Moramo berada di kelurahan Lapuko.
6. Maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah berarti hukum Tuhan yang ditetapkan yang menjadi pedoman bagi manusia untuk 'mencapai' kebahagiaan hidup. di dunia ini dan di akhirat. (Shidiq, 2009).